

BAB III

PERKAWINAN TRADISI *UANG JAPUIK* DI PADANG PARIAMAN

DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Perkawinan Uang Japuik di Padang Pariaman

Tradisi Uang *japuik* ini bermula dari keluarga yang kaya raya, dia memiliki harta yang banyak, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah. Dalam adat perkawinan di Pariaman, yang mencarikan pasangan untuk anak perempuan adalah seorang *mamak*, dicarikanlah keponakannya itu pasangan dengan pemuda yang pengangguran dan tidak punya status sosial dilingkungannya, datanglah keluarga dan *mamak* perempuan tersebut ke rumah laki-laki. dan bertanya kepada *mamak* laki-laki, maukah dia menikahi keponakanku, jika ia bersedia, maka akan saya berikan sebahagian uang kepada anda untuk digunakan dalam berusaha menjalankan sebuah perkawinan.

Uang bajapuik tradisi ini hanya ada di wilayah Pariaman saja, baik itu Kota Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melakukan perhelatan sebelum perkawinan. Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang *japuik* atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan)

adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman

Tradisi *bajapuik* atau *japuikan* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita), dan bapak anak daro mamak atau saudara laki-laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/ cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan *uang japuik*.

Tradisi yang dilaksanakan oleh orang Minangkabau khususnya Pariaman ini diintegrasikan kedalam bentuk tradisi *bajapuik*, dimana melibatkan barang yang bernilai seperti uang dan dalam bahasa minang *pitih japuik* atau uang jamputan. Pada tradisi ini pihak dari keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga dari laki-laki yang akan dipinangnya dimana disini dibicarakan mengenai besaran *pitih japuik* yang mensyaratkan perkawinan orang Pariaman.

Besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jamputan tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. Secara tradisional gelar kebangsawanan yang menjadi tolok ukur besar kecilnya jamputan. Kalau orangnya bergelar sidi, sutan, atau bagindo jemputannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa

karena orang ingin anak cucunya dialiri darah bangsawan. Sekarang cenderung bukan lagi gelar bangsawan yang menjadi ukuran tetapi status sosial lain yaitu gelar kesarjanaan seperti dokter, insinyur, sarjana lainnya dan lulusan perguruan tinggi terkemuka akan lebih tinggi statusnya.

Setelah selesai kesepakatan mengenai besar atau jumlah uang *japuik*, pihak yang datang menyerahkan sebetuk cincin sebagai tanda sah. Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh diungkai lagi. Jika mungkir akan dihukum secara adat. Inilah yang dinamakan *bertanda-tandaan*. Uang *japuik* baru diserahkan pada saat berhelat kelak, demikian pula cincin yang diserahkan sebagai tanda sah akan dikembalikan lagi pada saat itu.

Menentukan dari uang tersebut adalah ninik mamak dan kesepakatan dari orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan suatu momen oleh beberapa keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuma-cuma untuk menikahkan anak laki-lakinya.

B. Contoh Kasus Perkawinan Uang Japuik di Padang Pariaman

Penentuan *Uang Bajapuik* sebelum melakukan perkawinan di Padang Pariaman, khususnya di VII Koto di Padang Pariaman, memiliki banyak permasalahan yang terjadi dimana adanya pasangan yang gagal dalam melangsungkan pernikahan dan ada juga yang rela melakukan pernikahan tanpa adanya prosesi adat, adapun contohnya yaitu:

Pertama pernah ada pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketatnya adat yang ada di VII Koto Padang Pariaman yang pihak laki-laki berinisial “AW” yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak Wali Nagari VII Koto Tahun 2014-2019, karena ninik mamak dari pihak laki-laki menentukan biaya *uang japuik* dan uang hilang yang banyak kepada pihak perempuan yang berinisial “IN” yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan anak dari Jaksa di Provinsi Sumatera Barat, adapun uang yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu uang hilang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan *uang japuik* sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tentu hal ini sangat memberatkan perempuan, apalagi dalam uang hilang yang diberikan tidak sedikit dan itupun tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.

Sebelum penulis menjelaskan contoh kedua, bahwa dalam adat Pariaman sebelum melakukan pernikahan tentu ada prosesi lamaran,

dimana yang datang untuk melamar yaitu pihak perempuan datang kepada pihak laki-laki dan pihak laki-laki akan meminta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum acara adat lamaran dan sedangkan adat di payakumbuh dikenal dengan tradisi *maisi sasuduik* dimana tradisi ini dilakukan dengan cara mengisi perlengkapan dari pihak wanita yang dipinangnya yang berupa tempat tidur, kasur, meja rias, lemari, dan yang lainnya disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki, selain itu tradisi ini tidak harus berupa barang tetapi juga boleh berupa uang, namun setelah itu pihak dari wanita yang akan membelikan kebutuhan isi kamarnya saja dan jika uang yang diberikan tersisa maka boleh digunakan untuk keperluan yang lainnya tetapi tidak boleh dipergunakan untuk prasmanan (makanan penjamuan) saat pernikahan, tentu dalam kedua prosesi adat sebelum dilangsungkan pernikahan memiliki adat yang berbeda satu sama lain, sehingga pada prosesi adat yang terjadi seringkali ada perdebatan yang berujung tidak jadinya kedua belah pihak menikahkan anak keponakannya.

Selanjutnya contoh kedua yaitu pihak perempuan yang berinisial VA yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang. dan ayah dari VA ini adalah seorang ketua pemuka adat di dikampungnya, dimana panggilan pemuka adat di Minangkabau sering disebut sebagai *Datuak*, dan laki-laki berinisial TAH yang juga berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang.

TAH ini merupakan anak dari pedagang besar di VII Koto Padang Pariaman.

Pada saat prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak VA kepada pihak TAH, ninik mamak pihak TAH meminta sejumlah uang japuik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hilang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan nilai uang yang sebesar itu merupakan uang yang cukup besar oleh pihak perempuan, tentu pihak perempuan merasa dirugikan oleh sepihak oleh pihak laki-laki.

Pada *uang japuik* pihak perempuan bisa memahami harus membayarkan sejumlah uang untuk menjemput pihak laki-laki dan uang jemputan tersebut akan kembali lagi kepada pihak perempuan, bahkan nilainya juga akan lebih jika dikembalikan kepada pihak perempuan setelah menikah, sedangkan uang hilang ini merupakan uang yang tidak akan kembali kepada pihak perempuan dan uang hilang itu merupakan uang yang diserahkan secara cuma-cuma dan dipakai pihak keluarga laki-laki untuk kebutuhannya saat pernikahan, sedangkan pada adat yang ada di Payakumbuh, pihak laki-laki wajib dan harus mengisi seluruh sudut kamar pihak perempuan.

Proses lamaran yang dilakukan, ninik mamak kedua belah pihak sama-sama bersikeras untuk harus memenuhi syarat adat sebelum melangsungkan perkawinan, karena tidak adanya kesepatan antara kedua belah pihak, ninik mamak kedua belah pihak sama-sama bersepakat

tidak jadi untuk menikahkan anak keponakannya dengan alasan adat yang pakai sama-sama tidak bisa memenuhi satu sama lain.

C. Hasil Wawancara tentang Perkawinan Uang Japuik di Padang Pariaman

Aturan adat istiadat di Minangkabau, tata cara perkawinan dapat dibagi atas dua bagian yakni perkawinan menurut syarak (agama) dan perkawinan menurut syarak artinya perkawinan tersebut berpedoman pada ajaran agama Islam. Namun sebagai masyarakat yang memiliki adat istiadat tertentu maka, perkawinandianggap sah bila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara *baralek* (berhelat/resepsi pernikahan), yaitu perjamuan.

Masyarakat Pariaman yang merupakan salah satu wilayah di Minangkabau terdapat ciri khusus dalam proses peminangan. Peminangan yang dilaksanakan masyarakat pariaman dilakukan oleh pihak perempuan dengan memberikan *tando panjapuik* kepada pihak laki-laki. Adat perkawinan di Pariaman yang dikenal dengan “*perkawinan bajapuik*” ini pada dasarnya hampir berlaku di seluruh Padang Pariaman. Karena yang dicari adalah *urang sumando* yang didatangkan dari luar kaum atau suku. Maka datangnya harus dijemput dan perginya harus dihantar.

Hal ini sudah dituangkan dalam adat Minangkabau yaitu, jika sudah akad nikah berdirilah adat *marapulai*, “*datangnyo bajapuik japuik, painyo bahanta hanta sarato arak jo iriang baikpun alek dengan jamubak apo pakai nan biaso*”. Dalam Bahasa Indonesia “datangnya

dijemput bersama-sama, perginya dihantar bersama-sama serta arak-arakan dan iring-iringan dalam sebuah perhelatan, seperti yang biasa berlaku.

Adat perkawinan di Padang Pariaman ini disebut dengan tradisi *bajapuik*, tradisi ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dengan memberikan uang jempunan sebagai syaratberlangsungnya perkawinan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini, penulis mewawancarai Bapak. Awaludin Rangkyo Pandak, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana lembaga KAN ini yang berwenang menyelesaikan permasalahan anak keponakan, khususnya permasalahan adat yang ada di daerah tersebut. Adapun Bapak Awaludin menjelaskan tentang *uang bajapuik* yaitu tradisi Uang *japuik* ini bermula dari keluarga yang kaya raya, dia memiliki harta yang banyak, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah. Dalam adat perkawinan di Pariaman, yang mencarikan pasangan untuk anak perempuan adalah seorang *mamak*, dicarikanlah keponakannya itu pasangan dengan pemuda yang pengangguran dan tidak punya status sosial dilingkungannya, datanglah keluarga dan *mamak* perempuan tersebut ke rumah laki-laki. dan bertanya kepada *mamak* laki-laki, maukah dia menikahi keponakanku, jika ia bersedia, maka akan saya berikan

sebahagian uang kepada anda untuk digunakan dalam berusaha menjalankan sebuah perkawinan.⁵⁴

Perkembangan zaman membuat perubahan pada bentuk *uang japuik*, dahulunya yang berbentuk emas dan perhiasan, namun sekarang bentuk *uang japuik* yang diberikan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki sudah kebanyakan menggunakan uang, bahkan kendaraan roda dua, roda empat dan satu set rumah. Perubahan itu terjadi karena bentuk emas dan perhiasan yang sudah kuno, dan uang sebagai bentuk praktis untuk nantinya dipergunakan sebagai modal berumah tangga.

Tidak ada sumber yang jelas yang menerangkan tentang asal usul tradisi *uang japuik* ini, dikarenakan pada zaman dahulu *uang japuik* ini cerita lama yang dipublikasikan dari mulut ke mulut, karena waktu belum adanya media dan objek lainnya untuk mengabadikan. Pada umumnya *bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi perkawinan karena dalam sistem Matrilineal posisi suami (*urang sumando*) merupakan orang datang, karena itu orang *sumando* dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah “*datang karano dipanggia-tibo karano dianta* (datang karena dipanggil, tiba karena diantar).

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Tradisi *bajapuik* merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.

Uang bajapuik tradisi ini hanya ada di wilayah Pariaman saja, baik itu Kota Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melakukan perhelatan sebelum perkawinan. Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang japuik atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman.⁵⁵

Tradisi *bajapuik* atau *japuikan* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita), dan bapak anak daro mamak atau saudara laki-laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan *uang japuik*.

Bapak Awaludin juga mengakui perbedaan di Pariaman ini dengan daratan Minangkabau. di Pariaman orang mengambil gelar daripada ayahnya, yaitu gelar “sidi” dan gelar sidi yang asli ialah yang diterimanya turun temurun, sebagai keturunan hasan dan husein, dan pada wajah kaum “sidi” (ditempat kaum sayid). yang asli masih kedapatan bentuk-bentuk arab. Setelah itu keturunan “bagindo” yang pada dirinya mengalir darah raja-raja dari yang ada pertalian dengan aceh. setelah itu keturunan “sutan” gelar-gelar itu semuanya diterima dari ayah padahal susunan gelar yang demikian tidak ada di Minangkabau darat.⁵⁶

Besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jempunan tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. secara tradisional gelar kebangsawanan yang menjadi tolok ukur besar kecilnya jempunan. Kalau orangnya bergelar sidi, sutan, atau bagindo jempunannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena orang ingin anak cucunya dialiri darah bangsawan, sekarang cenderung bukan lagi gelar bangsawan yang menjadi ukuran tetapi status sosial lain yaitu gelar kesarjanaan seperti dokter, insinyur, sarjana

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

lainnya dan lulusan perguruan tinggi terkemuka akan lebih tinggi statusnya.

Setelah selesai kesepakatan mengenai besar atau jumlah uang *japuik*, pihak yang datang menyerahkan sebetuk cincin sebagai tanda sah. Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh diungkai lagi. Jika mungkir akan dihukum secara adat. Inilah yang dinamakan *bertanda-tandaan*. *Uang japuik* baru diserahkan pada saat berhelat kelak, demikian pula cincin yang diserahkan sebagai tanda sah akan dikembalikan lagi pada saat itu.

Setiap daerah memiliki cara atau aturan sendiri berkaitan dengan prosesi perkawinan tersebut sesuai dengan adat istiadat setempat atau yang kita kenal di Minangkabau dengan (*adat salingka nagari*) atau yang biasa disebut dengan tradisi. Tradisi merupakan adat istiadat yang lahir turun temurun berkembang dan dijalankan dalam masyarakat. Peribahasa mengatakan “*lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain ilalangnya*” demikian juga adat perkawinan dibanyak nagari Minangkabau, termasuk Pariaman yang punya kekhasan sendiri. dalam prosesi penyelenggaraan pernikahan Pariaman ada istilah uang *japuik*, uang *ilang* (uang hilang), uang *dapua* (uang dapur).

Ketiganya dapat dikatakan sama, namun sedikit perbedaan satu sama lain, persamaannya yaitu sama-sama berasal dari keluarga calon pengantin perempuan, bedanya uang *japuik* akan dikembalikan pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat

manjalang dalam bentuk lain yang terkadang jumlah (nilainya) lebih besar dari uang *japuik*. Uang *ilang*, uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki benar-benar hilang, jadi milik keluarga laki-laki, tidak akan pernah kembali kepada pihak perempuan. Uang *dapua*, sejumlah uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada pihak keluarga pengantin laki-laki untuk bantuan uang dapur (membantu biaya pesta pernikahan).

Setelah dilangsungkan upacara adat *uang bajapuik* maka baru dilakukan serangkaian upacara menjelang pernikahan dimana bentuk upacara adat tersebut yaitu *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando* (maminang) dan menetapkan uang jempunan. lalu adat perkawinan yang terdiri dari *bakampuang-kampuanngan*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, akad nikah, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian, adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu *mengantar limau*, berfitrah, *mengantar perbukuan*, dan *bulan lemag*.

Bapak Awaludin mengatakan bahwa keberadaan uang *japuik* pada prinsipnya merupakan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Pariaman dan juga kaum perempuan mempunyai fungsi tersendiri, oleh karena itu dalam banyak perkawinan tradisi ini relatif tetap dijalankan. Uang *japuik* dipandang masyarakat mengandung nilai budaya kolektifitas demi keutuhan kelompok keluarga, kaum dan bahkan sukunya sendiri. Dari

pandangan orang luar Pariaman, kebudayaan Pariaman sering dinilai sangat negatif terhadap masalah uang *japuik* atau uang *ilang*. lain pihak masyarakat juga harus menahan diri dengan tidak perlu mengedepankan nilai uang *japuik* atau uang *ilang* yang terlalu tinggi, yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga.

Peristiwa tersebut mencerminkan telah terjadi pergeseran nilai, dulu budi dan nilai moral yang dikedepankan, karena munculnya peristiwa uang *japuik* dan uang *ilang*, nilai bergeser kepada yang bersifat kebendaan, materialistis, uang seakan-akan menentukan segala-agalanya, termasuk bagi orang tua dalam mencarikan jodoh. jika tidak punya uang untuk membayar uang *japuik* dan uang *ilang*, besar kemungkinan dia tidak bakal dapat menantu yang diinginkan. Akibat kompetisi dalam mencari menantu, yaitu dengan cara berlomba-lomba memperbesar uang *japuik* dan uang *ilang* untuk suatu pernikahan, demi harga diri dan untuk sebuah rasa malu, para orang tua tidak segan-segan menggadaikan sawah dan ladang untuk menyediakan uang *japuik* dan uang *ilang*, untuk orang tua yang mempunyai lebihdari satu anak perempuan, persoalan uang *japuik* dan uang *ilang* semakin menjadi persoalan berat untuk dipikirkan.

Perkembangan pelaksanaan *bajapuik* saat ini, perlu adanya aturan adat tegas dibuat oleh pemuka adat, serta *niniak mamak* yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan *bajapuik* melindungi perempuan dari korban penyelewengan makna uang *japuik* dengan

memberikan sosialisasi pada anak- kemanakanya, maksud dan tujuan uang *japuik* dimana diwaktu perundingan kesepakatan pemberian uang *japuik*, diberikan kejelasan makna dan tujuan dari perkawinan *bajapuik* yang sebenarnya. sehingga mengarahkan perkawinan adat *bajapuik* pada jalur kepastian dan bisa merasionalkan pelaksanaanya, untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak keluarga dalam melaksanakan adat perkawinan *bajapuik* yang merupakan adat istiadat bagi masyarakat Pariaman sampai saat ini.

Kawin *bajapuik* di Pariaman saat ini sangat mengalami keberagaman makna ada yang memaknai kawin *bajapuik* itu adalah uang *japuik* semata, yaitu sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan sesuai dengan jumlah yang disepakati. kenyataannya kawin *bajapuik* di Pariaman ini adalah salah satu tata cara atau bahagian dari ritual adat perkawinan. dimana kawin *bajapuik* ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam perkawinan. kesepakatan ini dilakukan apabila proses awal seperti kesepakatan kedua keluarga untuk menikahkan anaknya, setelah kesepakatan ini maka ditentukan uang *japuik* oleh pihak laki-laki, dan dalam menentukan jumlah uang *japuik* ini pada umumnya dikaitkan dengan status sosial mempelai laki-laki dan atau status sosial keluarga mempelai laki-laki, setelah uang *japuik* ditentukan dan disepakati jumlahnya maka juga akan ditentukan syarat-syarat adat lainnya dalam jempunan ini.

Apabila ada perkawinan yang tak menyertakan uang *japuik*, maka akan dikenai sanksi, terutama sanksi moral. Keluarga tersebut tentunya akan mendapat cemooh dari sanak keluarga dan teman-temannya, terutama dari *mamaknya*. Lalu keduanya mungkin bisa tidak jadi menikah, kemudian dicap tidak beradat dan akhirnya diusir dari kampungnya karena dianggap tidak menghargai *ninik mamak*. Tetapi banyak sekarang dijumpai perkawinan yang tidak memakai adat uang *japuik* ini. Akan tetapi dalam prosesinya uang *japuik* tetap di bunyikan untuk menghargai adat tersebut.

Selama ini orang-orang diluar suku Pariaman dan orang Pariaman yang tak tahu dengan budayanya menganggap bahwa bila ingin menikahi laki-laki di Pariaman, maka harus menjemputnya dengan sejumlah uang, bahkan ada pula yang mengatakan dengan Bahasa yang kasar bahwa laki-laki tersebut dibeli. Anggapan tersebut membuat geram tokoh adat Pariaman, namun memang anggapan tersebut telah tertanam dibenak masyarakat luas yang tak mengerti. Padahal tradisi *bajapuik* bertujuan mengangkat derajat laki-laki di Pariaman, mereka dijemput untuk menghormati laki-laki tersebut yang akan menjadi anggota baru keluarga besar sang istri (*urang sumando*).⁵⁷

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai- nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi uang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

japuik. Bapak Awaludin selaku orang yang dituakan dalam masyarakat Adat menuturkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Nilai budaya, dalam tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan diluar Pariaman khususnya Sumatera Barat tidak ada tradisi *bajapuik* dengan menggunakan uang *japuik* dan Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi uang *japuik* ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pedatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan untuk menaikkanharkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka di jemput secara adat.

Tradisi perkawinan *bajapuik* di Pariaman, hingga saat ini perkawinan yang berasal dari nenek moyang atau dikategorikan dalam pembagian adatnya yaitu *Adat Nan Diadatkan* tetap masih berjalan dan dilestarikan oleh masyarakat asli Pariaman. Tradisi ini tetap terlaksana meskipun sudah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk uang *japuiknya* dan makna nilai sosialnya, tetapi semua perubahan itu dipertahankan untuk menunjang masa depan yang lebih baik dari sebelumnya dan bergerak maju dalam sistem perkawinan yang menjadikan kekhasan daerah Pariaman itu sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat tersebut.

Status sosial ekonomi tentu dipandang dari pekerjaan, pendapatan serta kemapanan dari laki-laki tersebut, inilah yang akan menentukan

jumlah uang *jemputan* tersebut, semakin tinggi pekerjaan, status sosial dan pendapatan calon pengantin laki-laki, maka akan semakin tinggi juga jumlah uang jemputan begitu juga sebaliknya. Besar kecil uang jemputan bertolakukur dari status sosial laki-laki tersebut. Berdagang merupakan suatu bentuk pekerjaan yang menjadi pertimbangan dalam mencari seorang laki-laki yang menguntungkan secara ekonomi dan sekaligus kesempatan untuk mensejajarkan diri dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap. Meskipun tidak berpendidikan tinggi karena pendidikan tinggi belum tentu bisa menghasilkan uang, sehingga pekerjaan sebagai pedagang merupakan alternatif untuk meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat.

Jika ada seorang pemuda yang sudah mapan dari segi materi dan non materi. Maka *mamak*, *niniak mamak* dan keluarga besar perempuan tidak akan merasa keberatan untuk memberikan uang *japuik* yang lebih untuk laki-laki yang akan menjadi menantu atau pendamping anak kemenakannya nanti. Apalagi laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan tetap seperti PNS, Dokter, TNI, Polisi yang biasanya uang *japuik* yang di terima jauh lebih besar

Wawancara penulis dengan Bapak Awaludin selaku Ketua Kantor Kerapatan Adat Nagari VII Koto Padang Pariaman menyebutkan bahwa beberapa kasus yang terjadi di VII Koto khususnya pernah adanya pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketatnya adat yang ada di VII Koto, karena *ninik mamak* dari pihak laki-laki menentukan biaya

uang japuik yang banyak kepada pihak perempuan, adapaun uang yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu *uang hilang* (hilang) sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan *uang japuik* sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tentu hal ini sangat memberatkan perempuan, apalagi dalam uang hilang yang diberikan tidak sedikit dan itupun tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.⁵⁸

Penentuan hal uang japuik dan uang hilang, uang dapur, Bapak Awaludin juga mengungkapkan, untuk yang menentukan dari uang tersebut adalah ninik mamak dan kesepakatan dari orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan suatu momen oleh beberapa keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuma-cuma untuk menikahkan anak laki-lakinya.

Pembahasan diatas bahwa uang bajapuik merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak perempuan untuk menikahi anak laki-

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

laki pariaman, khususnya di kecamatan VII Koto Padang Pariaman, karena dalam uang japuik itu merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki karena telah membesarkan anaknya dan mau menikah dengan anak gadisnya, dan setelah dilangsungkan prosesi adat *uang bajapuik* banyak serangkaian acara sebelum dan sesudah dilangsungkan pernikahan.

Perspektif agama islam tidak terdapat satupun ketentuan dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum perkawinan Islam yang mengatur tentang ketentuan tradisi uang jemputan. Tradisi yang dilakukan masyarakat matrilineal ini meskipun kedudukannya sebagai uang retribusi dan hanya merupakan sebuah adat tertentu, akan tetapi secara tidak langsung akan bersentuhan dengan proses pemberian mahar yang akan dilakukan oleh pihak laki-laki, dimana ketentuan mahar secara jelas diatur dalam hukum positif.

Persentuhan ini terletak pada apakah jumlah mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki dapat dipengaruhi oleh jumlah uang retribusi (uang jemputan) yang diberikan oleh pihak perempuan. Berdasarkan hal itu, peneliti merasa kajian yang lebih dalam terkait tradisi ini merupakan kajian yang cukup penting. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mengkaji tentang implikasi tradisi uang jemputan terhadap pemberian mahar yang ada dalam perkawinan masyarakat Pariaman.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara dari Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto, Bapak Faisal menjelaskan Tradisi *pitih japuik* atau yang biasa disebut bajapuik sudah ada sejak dahulu bermula dengan kedatangan Islam ke Nusantara. Mayoritas orang Minangkabau adalah penganut agama Islam, sumber adat yang dipakai yaitu Al-Qur'an. Pepatah minang mengatakan "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Bahwa semua yang ada di minang bukan saja perkawinan berasal dari ajaran Islam dan mengikut pada Pedoman Al-Qur'an.⁵⁹

Tradisi yang dilaksanakan oleh orang Minangkabau khususnya Pariaman ini diintegrasikan kedalam bentuk tradisi bajapuik, dimana melibatkan barang yang bernilai seperti uang dan dalam bahasa minang *pitih japuik* atau uang jamputan. Pada tradisi ini pihak dari keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga dari laki-laki yang akan dipinangnya dimana disini dibicarakan mengenai besaran *pitih japuik* yang mensyaratkan perkawinan orang Pariaman.

Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam hukum Islam tidak bertentangan hukum Islam karena adat tersebut dilaksanakan berlandaskan *Kitabullah* (Al Qur'an). Terlepas

⁵⁹ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

dari tradisi ini merupakan peneladanan atas Nabi Muhammad atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat disuatu tempat untuk melaksanakan Tradisi yang sudah ada dan sudah lama di praktekkan dan menjadi suatu kebiasaan.

Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram, melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut, tradisi japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakan antara mahar dan uang japuik adalah. Bahwa pemberian uang japuik ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar di lakukan saat akad nikah dan penyebutan jumlah dilakukan saat ijab kabul. Tradisi Bajapuik ini dalam Islam bisa disebut dengan peminangan atau Khitbah.

Daerah lain selain di Sumatra Barat, seperti di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. pihak laki-laki lah yang meminang perempuan, bahkan laki-laki membawa hantaran yang cukup banyak untuk keluarga perempuan. Hal ini karena laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam keluarga, dimana dia mendapatkan hak waris yang lebih banyak dari perempuan. laki-laki juga lebih kuat dalam mencari pekerjaan sehingga hartanya pun juga lebih banyak. Sehingga wajar kalau pihak laki-laki yang menyiapkan seserahan kepada perempuan ketikapeminangan.

Berbeda dengan posisi laki-laki di Sumatera Barat (masyarakat Minangkabau) khususnya masyarakat Pariaman. Dimana posisi perempuan lebih dihormati daripada laki-laki. mereka mendapatkan warisan harta pusaka keluarga. dia tetap dinafkahi oleh laki-laki. bahkan garis keturunan pun diambil dari garis ibu. Sedangkan posisi laki-laki adalah orang pendatang dalam keluarga istrinya, dia juga nantinya yang akan menghidupi keluarganya setelah menikah. Maka wajar laki-laki dijemput dengan uang *japuik* atau *uang hilang* sebelum pernikahan sebagai tanda penghormatan kepada laki-laki tersebut. Bahkan kebiasaan peminangan oleh perempuan seperti ini dianggap baik oleh masyarakat.⁶⁰

Urf sendiri biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan juga sesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berupacapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu, dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari pengertian *Urf* ini yang mana *urf* mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalu masyarakat lakukan ditengah kehidupan. Akan tetapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justru malah sebaliknya. Makanya salah

⁶⁰ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

satu dari tugas *urf* adalah memilah bentuk kebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Bapak Faisal juga mengatakan tradisi *bajapuik* juga sudah dipandang sebagai kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat Pariaman pada umumnya. dalam penerapannya tradisi *bajapuik* juga menerapkan aturan-aturan tradisi demi terjaganya tradisi *bajapuik* tersebut. Tradisi perkawinan ini dianggap berbeda dari perkawinan pada umumnya dikarenakan ada suatu bentuk kesepakatan diantara dua keluarga sebelum disahkannya peminangan. Yaitu terletak pada negosiasi antara Mamak pihak keluarga perempuan kepada Mamak pihak keluarga laki- laki mengenai berapa besaran *Japuik* yang akan disepakati Mamak pihak keluarga laki-laki sebagai tebusan agar laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut.

Penelitian yang penulis dapatkan juga dari wawancara dari Bapak Faisal yaitu⁶¹ yang pertama didalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* itu berkaitan dengan “*Adat Basanding Sarak, Sarak Basanding kitabullah*, beliau menuturkan bahwa *Adaik mangato sarak mamakai*, jadi apa yang dipakai orang Pariaman tidak menyalahi aturan agama”. Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Adat Minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang

⁶¹ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

dilaksanakan oleh masyarakat. Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah diatur dalam aturan adat yang biasa masyarakat menyebutkan “ *syarak mangato adat mamakai, syarak babuhua mati adat babuhua sentak*”, yang maksudnya ialah “adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama”.

Informasi yang kedua yakni selaku Ketua KUA VII Koto beliau juga sependapat mengungkapkan bahwa kaitan antara tradisi *bajapuik* dengan “*Adat basanding sarak, sarak basanding kitabullah* yakni *adaik manurun syarak mandaki* (Adat menurun/mengikuti ajaran agama yang telah menjadi patokan/landasan hidup).

Informasi yang ketiga beliau menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Pariaman, bahwa makanya pihak laki-laki dijemput karena apa, pihak perempuan akan melihat bagaimana garis keturunan seorang laki-laki, sehingga dapat melihat bagaimana tempramen seorang menantu akan mendidik perempuannya nanti, makanya silsilahnya harus diketahui terlebih dahulu, mulai dari keturunan-keturunan yang baik, tingkah lakunya, karakter keluarganya, bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya bagaimana

keturunan hubungan keluarga pihak laki-laki itu harus dinilai, itu nilai pendidikannya.

Pemaparan Bapak Faisal tadi, “Di Pariaman orang tidak ada istilah pacaran.” makanya itu awal pertamanyayakni diselidiki dulu lewat tetangga-tetangganya, kalau sudah cocok barulah pihak keluarga perempuan mengutus istilahnya itu mengantarkan asok ingin membuktikan adakah benar orangnya, kalau memang benar ada, barulah membuat kesepakatan untuk dijeput, itu makna pendidikannya. Dan juga bahwa seorang laki-laki itu dijemput *jo mamak* (dengan paman) dengan adat adalah untuk mendidik calon keponakan yang akan menikah, kedua belah pihak didik *jo mamak* dan *mande sako* bahwa seorang laki-laki itu akan bertanggungjawab penuh terhadap istrinya setelah menikah, itu dari segi pendidikan agama.”⁶²

Bapak Faisal menuturkan bahwasannya kaitan antara tradisi *bajapuik* dengan *Adat Basanding Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* yakni “Laki-laki dalam Islam wajib memberikan mahar, orang Pariaman juga ketika akan menikah juga memberikan mahar. Lembaga adat alam Minangkabau itu *sarak mangato adat mamakai*, kemudian *sarak mandaki adaik manurun*, jadi *sarak* itu *mandaki*, jadi dia itu dasar kalau adat itu sudah di atas baru dia turun mengikuti *sarak*. Bahwa pondasi itu dari bawah, kalau adat dia menurun lagi, mematuhi dasar pondasi

⁶² Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

(mematuhi ajaran agama) dasar kitakan adalah sarak, kalau sandi rumah gadang indak ado runtuh lainyo. (kalau sendirumah besar tidak ada bisa menyebabkan runtuhnya rumah tersebut)”

Paparannya Bapak Faisal selaku ketua Kantor Urusan Agama di VII Koto Padang Pariaman juga mengungkapkan adanya nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada tradisi *bajapuik*, yaitu,⁶³ pertama Ta’aruf dimana masyarakat pariaman tidak mengenal adanya pacaran, namun perkenalan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat dilakukan oleh keduanya melalui tradisi *bajapuik*. Disana juga kita dapat mengetahui dan mengenal pula watak, karakter, serta latar belakang keluarga dari masing-masing kedua belah pihak. Bagaimana agamanya, keluarganya, keturunannya. Sebab hal itu sangatlah penting, karena lelaki adalah pemimpin perempuan, ia akan memimpin keluarganya, membina, mendidik, dan juga mengarahkan istri dan anak-anaknya nanti.

Kedua nilai pendidikan islam yaitu Silaturrahmi, diterapkannya tradisi *bajapuik*, bukan hanya mempersatukan kedua belah pihak keluarga, tetapi juga bisa mempersatukan antar desa. Misalnya, pihak keluarga perempuan berasal dari desa A, dan pihak keluarga laki-laki berasal dari desa B. hal inilah yang secara tidak langsung telah terjalin hubungan kekeluargaan antara kedua desa tersebut. misalnya, saat acara

⁶³ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

manduo jalang (mengunjungi rumah mertua, yang masih menggunakan pakaian adat lengkap). Disanalah mempelai laki-laki memperkenalkan kepada seluruh keluarganya, begitu juga dengan warga/ masyarakat yang hadir saat itu untuk memberitahu bahwasannya telah terjalin hubungan kekeluargaan dengan desa tersebut

Selanjutnya yang ke tiga Adanya nilai saling menghargai, yaitu tradisi bajapuk juga terdapat nilai-nilai penghargaan yang berdasarkan profesi/pekerjaan laki-laki tersebut. Hal itu sebagai hadiah yang diberikan dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas jerihpayah orang tuanya selama ini. Karena dalam Islam anak laki-laki apabila telah menikah tetap milik orang tuanya, dan apabila telah menikah tanggung jawab ayah dari anak perempuan akan pindah kepada suaminya, dan yang mempelai perempuan juga dihargai dalam bentuk *agiah jalang* (mengunjungi rumah mertua) tujuannya untuk mengenalkan mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

Perlu ditekankan didalam dalam tradisi perkawinan bajapuk di Padang Pariaman khususnya di VII Koto, bahwasannya “Tradisi bajapuk di daerah Pariaman sudah berjalan dan berkembang semenjak daerah itu ada (tidak diketahuisiapa yang memulainya). nsamun, ternyata, tradisi bajapuk yang dilakukan masyarakat tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁶⁴

⁶⁴ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

Setelah dilakukan penelitian, maka yang terjadi adalah tradisi bajapuik yang dilakukan masyarakat Padang Pariaman sesuai dan tidak menyalahi peraturan (ajaran) yang terdapat dalam Al-Qur" an dan Hadits. hal ini sangat tergantung kepada orang-orang yang bisa melihat dan memaknai tradisi bajapuik secara positif.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya didalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman sesungguhnya tidak wajib, karena hal ini sudah merupakan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun, maka tradisi ini tetap dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman dan sekitarnya, dalam hal ini ternyata semua masyarakat menyanggupi dan melakukan tradisi bajapuik sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita dengan demikian, tidak satupun dalil yang menghambat atau menentang menurut ajaran Islam tentang terjadinya tradisi perkawinan bajapuik. bahkan, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni dengan banyaknya hal-hal yang positif yang terjadi dalam tradisi perkawinan bajapuik yang mendukung pendidikan Islam. Misalnya tradisi perkawinan bajapuik yang diawali dengan musyawarah keluarga, kemudian besarnya uang jemputan yang sifatnya tidak memaksa yakni sesuai dengan kemampuan. Kemudian, bagi orang yang menyanggupi uang jemputan lebih besar ini akan dapat dijadikan modal hidup bagi pasangan keluarga yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

Adat yang hendak dijadikan hukum adalah '*adat yang jam'iyah*, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat *fardiyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum. '*adat bajapuik* dan *uang hilang* merupakan adat yang dilakukan oleh kebanyakan orang Pariaman, bahkan di daerah manapun mereka merantau mereka tetap melaksanakan *adatbajapuik* dan adat ini sudah dilakukan lama sebelum Islam datang ke Minangkabau.

Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan *adat* yang datang kemudian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa adat ini ada sebelum Islam datang ke Minangkabau dan turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman, bahkan sampai sekarang.

Adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana hadist Nabi yang artinya :

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)"

Salah satu faktor mengapa *adat bajapuik* dan *uang hilang* masih dilaksanakan oleh orang Pariaman sampai sekarang adalah adanya

kemaslahatan dalam tradisi ini. Banyak pasangan suami istri yang memanfaatkan *uang hilang*nya untuk modal usaha keluarga. atau dengan kata lain dengan *uang hilang*, mereka mempersiapkan ekonomi keluarganya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tradisi ini menjadi sebuah syarat yang wajib dilaksanakan sebelum pernikahan. sebagaimana dalam kaidah fiqh yaitu “*Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan menjadisyarat*”

Kaidah di atas terbukti karena *uang hilang* akan selalu ditanyakan oleh masyarakat dalam setiap pernikahan. dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika dapat mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya menikah dengan jumlah *uang hilang* yang tinggi.

Bapak Awaludin mengatakan bahwa status calon mempelai laki-laki dalam bentuk perkawinan Minangkabau yang dahulunya merupakan *sumando* bertandang dimana pepatah Minangnya sebagai *abu daiteh tunggu* artinya kedudukan dan peran yang disandang seorang tentang orang *sumando* yang lemah dan tidak mempunyai kuasa dari pihak keluarga perempuan.

Kehidupan masyarakat pasti pernah yang mengalami perubahan baik perubahan berdasarkan sifat, perubahan berdasarkan bentuk, perubahan menuju ke arah kedepan, namun ada juga ke arah belakang. Perubahan pada masyarakat yang sering terjadi memang sudah ada sejak lama tetapi perubahan tersebut melalui banyak tahapan dan proses. Sama halnya yang terjadi pada kebudayaan. Perubahan dalam

kebudayaan yang merupakan suatu keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. begitupun dalam perkawinan di Pariaman, perubahan yang terjadi dalam bentuk uang *japuik* dan makna nilai kebudayaannya merupakan suatu proses dari keadaan dahulu hingga keadaan sekarang, perubahan tersebut dialami atau ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat Pariaman khususnya di Nagari VII Koto.⁶⁵

Pandangan Bapak Awaludin tradisi perkawinan uang *japuik* di Pariaman, dalam kurun waktu yang berbeda makna nilai sosial yang terdapat di dalam perkawinan *bajapuik* ini adalah adanya uang *japuik* yang diberikan kepada mempelai laki-laki berdasarkan gelar yang dimiliki, pada masa sekarang ini penetapan besar kecilnya nominal uang *japuik* berdasar gelar sudah tidak digunakan dan mengalami perubahan berdasarkan tingkatan status sosial atau pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki.

Menurut Bapak Awaludin perubahan ini juga memberikan makna kemudahan terhadap yang menjalankan tradisi perkawinan *bajapuik*, karena bentuk emas yang dulu sudah jarang ditemukan saat ini maka dipermudah dengan menggantikannya dengan berbentuk uang, agar persyaratan *bajapuik* tersebut tetap diberikan kepada mempelai laki-laki, bahwa yang menjadi dasar pemberian uang *japuik* saat ini merupakan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

pekerjaan, kekayaan, dan status sosial, dan yang menjadi pertimbangan besarnya jumlah pemberian *uang japuik* oleh keluarganya untuk menikahi suaminya, agar dia bisa berbahagia, berkecukupan karena ekonomi dapat membantu keluarganya serta meningkatkan usaha dari keluarga besarnya dan adanya suami yang mapan dan mampu memberikan kebahagiaan materil bagi dirinya serta keluarganya nanti. serta mendapatkan nilai sosial dan kebanggaan di masyarakatnya karena itu semua memengaruhi penghargaan darinya serta keluarganya dilingkungan masyarakatnya.

Bapak Awaludin menyampaikan bahwa tidak mudah untuk menghilangkan tradisi *bajapuik* ini dikarenakan tradisi yang sudah lama dan turun temurun dilaksanakan, tapi lambat laun apabila tradisi ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka tradisi ini mengalami perubahan. tradisi *bajapuik* ini seperti adat dan budaya Minang yang lain yang bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika itu.

Semakin mengikuti zaman tradisi *uang japuik* ini mungkin makin lama makin memudar, melihat dari beberapa calon *marapulai* dan calon *anak daro* yang memulai perkenalan tidak melalui perijodohan akan tetapi dengan perkenalan sendiri atau sekarang disebut dengan berpacaran, karena banyaknya calon yang sudah mengikuti zaman modern banyak calon yang memilih untuk tidak memakai *uang japuik* dan *uang ilang* ini, dan ada juga sebagian orang yang menyembunyikan

uang *japuik* dan uang *ilang* ini dalam artian tetap disebutkan uang *japuik* dan uang *ilangnya* kepada para *niniak mamak* dalam acara tersebut tetapi sebenarnya uang *japuik* tersebut berasal dari calon *marapulainya* sendiri yang diberikan kepada calon *anak daro* tanpa sepengetahuan orang-orang disekitarnya melalui kesepakatan mereka berdua.

Salah satu penyebab hampir memudarnya dari tradisi ini adalah perbedaan latar belakang dari calon pasangan yaitu perbedaan adat istiadat atau perbedaan suku dari calon pasangan, misalkan calon pengantin perempuan dari Pariaman sedangkan calon pengantin laki-laki dari suku Sunda atau pun Batak. maka akan terjadi perundingan dari dua keluarga untuk membicarakan mengenai adat mana yang akan dipakai atau dilaksanakan dalam perkawinannya, apabila mereka memakai adat Sunda atau adat Batak dan pengantin perempuan pun tidak keberatan ataupun sebaliknya, maka perkawinan akan dilaksanakan.⁶⁶

Penentuan *uang bajapuik* merupakan adat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Padang Pariaman khususnya di Kecamatan VII Koto, dimana dalam penentuan *uang japuik* banyak keluarga yang melakukan main belakang, maksudnya yaitu, dimana nanti kedua belah pihak keluarga bertemu, saling menentukan besarnya *uang japuik* dan saling

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

bersepakat akan saling membantu kekurangan dalam *uang japuik* tersebut, misalnya di tetapkan oleh kedua belah pihak keluarga uang japuik itu sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pihak perempuan cuma sanggup membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka setelah itu pihak laki-laki membantu sisa dari uang japuik tersebut.

Pak Awaludin juga mengungkapkan peran ninik mamak sangat penting dalam penentuan *uang japuik* ini, karena dalam penentuan uang bajapuik dan bagaimana prosesi adat apa yang akan dan harus dijalankan., ninik mamak kedua belah pihak saling tawar menawar besaran uang bajapuik, sehingga terjadi kesepakatan untuk calon mempelai laki-laki dan wanita bisa dilanjutkan proses adat lainnya dan di nikahkan.

Setelah ada persetujuan tersebut, maka baru adanya penyampaian kepada ninik mamak kalau ada wanita yang akan datang ke rumah keponakannya untuk meminang, dan disana disampaikan untuk uang japuik yang akan di minta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan barulah pertemuan ninik mamak kedua belah pihak ber negosiasi atas uang japuik tersebut.⁶⁷

Bapak Awaludin mengatakan apabila tradisi *pitih japuik* ini tidak dilaksanakan maka dampak atau sanksi yang akan di dapat yaitu

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

berupa:⁶⁸ Pertama batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan. sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian uang jempunan ini dilalui melalui proses pertunangan yang mana pemberian uang jempunan ditandai pada waktu batimbang tando dalam perkawinan baja- puik, dimana kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menjalankan perkawinan adat bajapuik dengan ketentuan jumlah pemberian uang jempunan yang telah disepakati kedua belah pihak. apabila pada waktu perundingan tidak dapat ditemukan kata sepakat berapa besaran uang jempunan maka proses pelaksanaan perkawinan bajapuik selanjutnya tidak dapat dilak- sanakan karena tidak ditemukan kata sepakat mengenai syarat jempunan akan diberikan oleh pihak perempuan sehingga nantinya berdampak tidak terjadinya pernikahan.

Kedua mendapatkan hinaan dari masyarakat adat dengan konsekuensi tidak diberikan uang jempunan pada masyarakat adat pariaman dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik yaitu mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan adat mereka, karena tidak dapat melaksanakan adat tersebut yang merupakan ciri khas dari perkawinan di pariaman.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Ketiga pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando. Kedudukan martabat dan status sosial masyarakat adat terutama pihak laki merupakan suatu yang dihargai atau dipandang penting di lingkungan sosial masyarakat adat minangkabau Pariaman, sehingga tradisi adat ini menjadikan pihak laki-laki disegani karena berhasil membesarkan anak kemanakannya untuk mencapai kesuksesan yang perlu dijadikan hal pujian/kebanggaan oleh pihak perempuan dengan uang jemputan sebagai adat yang turun-menurun dilakukan. Status sosial merupakan suatu hal pokok dalam mencerminkan penghargaan laki-laki pariaman di lingkungan masyarakatnya.

Keempat menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, dalam hal ini terjadinya kasus perselisihan antara laki-laki dengan pihak keluarganya sendiri apabila pihak perempuan itu tidak mau memberikan uang jemputan dan si laki-laki tetap bersikeras melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan agama atau perkawinan menurut hukum positif tanpa menggunakan adat tapi keluarganya bersikeras juga untuk tetap melaksanakan adat sehingga menimbulkan perselisihan dari keluarga sendiri baik itu dari orang tua, niniak mamaknya sehingga mempelai laki-laki tidak dianggap lagi dilingkuangan keluarganya.

Kelima tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat. untuk hal ini dapat terjadi jika niniak mamak, datuaknya tidak menganggap

si laki-laki sebagai kemenakan lagi yang kemudian membuat dia dalam status upacara adat terabaikan atau tidak di undang oleh mamak kaumnya/sukunya sehingga ia merasa terabaikan dalam pelaksanaan adat yang dilakukan dikampungnya

Keenam sanksi sosial yakni pihak yang bresangkutan atau pihak laki-laki akan mendapat hinaan atau cemooh dari saudra-suadara dan kerabat terdekat, dianggap tidak beradat.

BAB IV

**PENERAPAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM PERKAWINAN DI
KECAMATAN VII KOTO PADANG PARIAMAN DALAM
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Penerapan Tradisi *Uang Japuik* dalam Perkawinan di Kecamatan
VII Koto Padang Pariaman Masa Sekarang dalam Prespektif
Hukum Islam**

Tradisi uang jempunan merupakan suatu tradisi dimana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki yang akan dinikahinya, pada prakteknya, jumlah uang pemberian ini tergantung dengan seberapa tinggi pendidikan, maupun status sosial dari calon mempelai laki-laki tersebut, adapun status uang jempunan disini merupakan sebagai uang retribusi bukanlah sebagai mahar. Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatera yang kuat dengan kultur matrilineal masih menjalankan tradisi uang jempunan.

Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang *japuik* atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. Suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. Tradisi *bajapuik* atau *japuik-an* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga

perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita), dan bapak anak daro mamak atau saudara laki-laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan *uang japuik*.

Pihak keluarga perempuan yang memiliki kewajiban sosial budaya untuk melaksanakan dan memberi *uang japuik* dengan didasari oleh pilihan yang dipertimbangkan. Dari pihak keluarga perempuan pun memberikan uang japuik dan uang hilang kepada pihak laki-laki. Uang hilang yang dimaksud disini yakni; uang yang dipergunakan untuk kebutuhan dapur dalam melaksanakan pernikahan nanti ditempat *marapulai* (mempelai laki-laki), dan hakikatnya uang *japuik* akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dan nilainya pun bisa lebih dari *uang japuik* awal, dan uang tersebut akan dikembalikan saat *agiah jalang* (maksudnya saat pengantin telah bersanding di rumah pengantin perempuan, maka acara selanjutnya yakni berkunjung kerumah keluarga pihak laki-laki, saat itulah uang japuik tadi dikembalikan kepada pengantinperempuan, bahkan lebih).

Uang bajapuik ini merupakan syarat wajib yang diberikan oleh ninik mamak orang Padang Pariaman sebelum melangsungkan proses penentuan tanggal menikah, bahkan dalam beberapa kasus banyak

pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketidak sanggupan *Anak Daro* (mempelai wanita) untuk memenuhi syarat wajib tersebut, tentu penulisan ini ada penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh ninik mamak, agar tidak memberatkan dan menyulitkan anak dan keponakannya dalam menjalankan pernikahan dan meneratkan silaturahmi dan keluarga di kedua belah pihak.

Adat Minangkabau seorang ayah tidak berfungsi didalam keluarganya. Seorang ayah punya hak penuh terhadap kemenakannya dalam hal apapun dan begitupun sebaliknya yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya adalah Mamak. Arti Mamak dalam adat Minangkabau adalah saudara laki-laki dari pihak ibu yang mempunyai hak penuh atas kemenakannya dan dalam adat Minangkabau peran orangtua hanya sebatas merawat dan menjaga anaknya. Dalam hal perkawinan Mamaklah yang mengurus dari awal pelaksanaan perkawinan dan yang mendatangi calon keluarga pihak laki-laki.

Uang jampuk dalam perkawinan *bajapuk* ditetapkan oleh kesepakatan bersama oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang terdiri dari ibu, ayah, mamak, dan ninik mamak dan sanak saudara yang lainnya, setelah disepakati nantinya akan diadakan pertemuan dengan keluarga calon mempelai perempuan untuk memberitahu berapa besar kecilnya *uang jemputan* yang telah ditetapkan oleh pihak calon mempelai.

Penentuan *uang jampui* akan dilakukan pada saat acara *maresek*, kemudian pada saat acara pertunangan *uang jemputan* ditetapkan secara resmi. Penentuan *uang jampui* dilakukan oleh pihak laki-laki dan untuk pemberiannya dilakukan oleh pihak perempuan. meskipun kedua belah pihak mendapatkan posisi yang berseberangan, namun untuk penentuan *uang jampui* keluarga kedua belah pihak bertemu dan mengadakan perundingan.

Setelah didapatkan suatu kesepakatan, maka pada saat yang ditentukan *uang jampui* akan diserahkan kepada pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan, berapapun jumlah *uang jampui* yang ditetapkan dan akan diminta oleh pihak laki-laki, biasanya akan diterima dan tidak ditawar lagi, karena merupakan suatu syarat dalam perkawinan. Hal ini jika *uang jemputan* dimaknai dengan *uang jampui* maka akan kembali lagi kepada pihak perempuan dalam bentuk uang atau perhiasan emas yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, seperti yang terjadi pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma adat perkawinan *bajampui* di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Perkawinan *bajampui* di Padang Pariaman, untuk mempertahankan tradisi yang sudah turun temurun ini, masyarakat Padang Pariaman memiliki sejumlah syarat untuk keberlangsungannya proses perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Syarat yang dimaksud adalah seperti *uang jampui* dan *uang hilang*. *Uang jampui*

merupakan, sejumlah uang yang digunakan untuk menjemput mempelai laki-laki pada saat sebelum berlangsungnya acara pernikahan.

Jumlah *uang jampuk* yang disediakan sesuai dengan kesepakatan pada saat pertemuan keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, kesepakatan yang telah diputuskan itu harus dipenuhi oleh pihak dari mempelai perempuan untuk diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki. *Uang jampuk* itu nantinya tidak sepenuhnya menjadi hak milik pihak keluarga mempelai laki-laki melainkan nanti akan diberikan kepada kedua mempelai untuk tambahan biaya hidup kedua mempelai pada saat sudah berumah tangga.

Setelah bentuk *uang jampuk* dan besar kecilnya sudah ditentukan dan disepakati, *uang jemputan* biasanya diberikan pada saat mempelai laki-laki dijemput untuk melangsungkan pernikahan. Pemberian *uang jampuk* dilakukan di rumah pihak mempelai laki-laki. Pada saat itu, pihak perempuan datang berbondong-bondong ke rumah pihak keluarga mempelai laki-laki. Mereka terdiri dari keluarga terdekat mempelai perempuan, seperti mamak, kakak, mande, orang tua, istri dari mamak, dan ninik mamak beserta sanak saudara lainnya. Kemudian *uang jampuk* diberikan oleh salah satu perwakilan dari keluarga mempelai perempuan atau yang biasa disebut dengan ninik mamak. Sedangkan untuk keluarga laki-laki *uang jampuk* juga diterima oleh ninik mamak dan disaksikan oleh pihak keluarga yang hadir.

Ditentukanya *uang jemputan* berdasarkan kedudukan, profesi, dan tingkatan pekerjaan, tidak terhelakan terjadinya masalah saat melangsungkan perkawinan ini. Karena semua yang ingin melangsungkan pernikahan tidaklah berasal dari keluarga menengah keatas saja namun juga banyak dari kalangan masyarakat menengah kebawah, maka dari itu terdapat suatu solusi agar tidak berlanjudnya masalah dan pernikahan tetap dilangsungkan dengan adanya *uang pangka* (uang pangkal) atau pembayaran setengah dari uang *japuik*, atau uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang telah disesuaikan oleh kesepakatan dari pihak mempelai laki-laki.

Pelaksanaan pekawinan di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi *bajapuik* dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang. Persyaratan uang dalam perkawinan *bajapuik* tersebut tersendiri terdiri atas: uang *japuik*, uang *ilang*, uang *tungkatan*, uang *selo*, mas kawin atau mahar dan uang *parigiah jalang*. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan *niniak mamak* pemangku adat nagari, yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan diadatkan.

Adanya pertanyaan dari tradisi *bajapuik*, apakah ada fungsi yang diperoleh oleh masyarakat Minangkabau, khususnya Padang Pariaman. Tradisi *bajapuik* ini mempunyai banyak fungsi, seperti terjalinya dua keluarga antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, meningkatkan kinerja dalam usaha baik itu perempuan ataupun laki-laki dalam

mendapatkan penghasilan yang lebih besar, karena sadar bahwa perkawinan tersebut mempunyai biaya yang tidak murah, fungsi lainnya adalah menghargai seorang laki-laki dan juga sebagai menandakan suatu kekhasan daerah dengan adanya perkawinan *bajapuik* tersebut.

Uang japuik yang ada pada perkawinan *bajapuik*, dimana *uang jemputan* sebagai syarat penjemputan marapulai (mempelai laki-laki). *Uang jemputan* yang digunakan tersebut memiliki aturan penetapan, seperti adanya peran orangtua dalam penetapannya, begitupun peran mamak (saudara laki-laki ibu). Setelah disepakati, adanya prosesi dimana pemberian *uang japuik* tersebut kepada laki-laki, bentuk *uang jemputan* yang diserahkan, besar kecil *uang japuik* yang diberikan kepada mempelai laki-laki.

Tradisi perkawinan *bajapuik* dilakukan turun temurun oleh masyarakat Padang Pariaman sejak dahulu hingga sampai sekarang ini, dalam pembagian adat Minangkabau, perkawinan *bajapuik* ini merupakan Adat Nan Diadatkan, perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu sehingga diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Pada perkawinan *bajapuik*, selain berasal dari orang *asa* dan masuknya islam ke Minangkabau, perkawinan ini juga berdasarkan implementasi dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, dimana sistem yang berdasarkan dari garis keturunan ibu, sehingga dalam pembagian harta pusaknya pihak perempuanlah yang mendapatkan hak waris dari orang tua.

Karena pihak perempuan yang mendapatkan harta pusaka dari orang tua, dan pihak laki-laki tidak menerima harta tersebut, oleh sebab itu wajarlah jika laki-laki yang akan diterima sebagai menantu diberikan *uang japuik* sebagai modal hidup untuk berumah tangga. Keberadaan *uang japuik* sebagai persyaratan menjemput mempelai laki-laki pada perkawinan *bajapuik* ini juga merupakan simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atau asal-usul yang jelas, juga sebagai pemberian dari orangtua kepada anak dan menantunya.

Dahulunya besar kecil *uang japuik* yang akan diberikan sebagai syarat menjemput mempelai laki-laki (*marapulai*) pada perkawinan *bajapuik* ini dilihat dari gelar yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki yang akan dijadikan menantu oleh pihak calon mempelai perempuan. Gelar yang dimaksud adalah gelar *Sidi*, *Bagindo*, dan gelar *Sutan*. *Uang japuik* yang paling besar diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang bergelar *Sidi*, dilanjutkan dengan gelar *Bagindo* dan *uang japuik* yang terkecil untuk yang bergelar *Sutan*. Jadi, semakin tinggi gelar yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki maka semakin tinggi pula *uang japuik* yang akan diberikan oleh calon mempelai perempuan yang akan menjadikannya seorang suami dan menantu.

Gelar yang dimaksud diatas diartikan yaitu *Sidi* gelar *sidi* merupakan gelar yang berasal dari penyebaran agama islam di daerah PadangPariaman, dan diberikan kepada mereka-mereka yang bernasab kepada kaum ulama (*syayyid*). Gelar *sidi* juga dianggap sebagai gelar

kehormatan yang paling tinggi pada masa lalu, diasumsikan gelar ini merupakan panggilan kepada orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Rasulullah dan sahabatnya. selanjutnya Bagindo gelar bagindo juga merupakan suatu gelar kehormatan yang tinggi seperti halnya orang memanggil kepada raja. Gelar bagindo digunakan untuk panggilan mereka-mereka yang berasal dari turunan raja-raja yang berasal dari darek (*luhak nan tigo*) dan yang terakhir Sutan gelar sutan juga merupakan gelar yang cukup terhormat pada masa lalu di Padang Pariaman. Gelar ini juga mengacu kepada panggilan raja pada waktu dahulu, yaitu Sutan (Sutan-Minangkabau).

Hal yang paling dianggap harus ada dan disebut-sebut bila melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tradisi *bajapuik* adalah uang *japuik* (uang jempunan). Dimana penetapan uang jempunan itu dari hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai didalamnya terdapat *niniak mamak* dan juga orang tua yang bermusyawarah menetapkan jumlah uang jempunan tersebut.

Setelah selesai prosesi uang bajapuik ada serangkaian prosesi adat yang harus dijalankan sampai dengan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya VII Koto, adapun upacara menjelang perkawinan di Pariaman yaitu *Marantak tanggo* bila ada orang Pariaman yang anak gadisnya telah siap menikah, maka orang tuanya akan mulai mencarikan jodoh untuk anak mereka, dimana keluarga perempuan menjajaki asal-usul, status sosial, ekonomi, dan

perangai dari kerabat laki-laki yang akan dijadikan suami untuk anaknya, saat mereka menemukan laki-laki yang mereka rasa cocok untuk anak gadisnya, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, yang dinamakan dengan *marantak tanggo* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seseorang perempuan mengenal calon pengantinnya. Bila dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan berunding dan melaksanakan acara *mamadekkan hetongan* yaitu keluarga perempuan kan bertandang kembali ke rumah calon *marapulai* (mempelai laki-laki) dan bermusyawarah.

Selanjutnya *Mamadekkan Hetongan* (Memusyawarahkan Persyaratan Untuk Melangsungkan Pernikahan), dimana sebelum memadekkan hetongan, orang tua *anak daro* (Penganten Perempuan) akan menyampaikan maksud mereka kepada *mamak tungganai* (paman anak daro dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya mamak akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *Uang Japuik* akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Bila keluarganya termasuk keluarga yang sederhana maka keluarga akan mempertimbangkan menjual harta pusako untuk membiayai perkawinan. Kemudian dalam acara *mamadekkan hetongan*, kedua belah pihak akan membicarakan tentang besarnya *Uang Japuik* dan berbagai persyaratan perkawinan lainnya.

Selanjutnya *Batimbang Tando* acara dilanjutkan dengan *batimbang tando* (meminang tanda). Pada hari itu keluarga perempuan seperti ninik

mamak, bako, ayah, dan beberapa orang kampung akan mendatangi rumah calon pengantin laki-laki dengan berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya, seperti sirih pinang lengkap, membawa ayam singgang, lepat, kue koci, dan lamang serta carano berisi sirih. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Dengan perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi: "*batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah diirik*", artinya jika tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukan saja antar kedua calon mempelai tersebut tetapi juga antar kedua belah pihak keluarga pun telah terikat untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati, adapun prosesi adat yang harus dilaksanakan yaitu *Manantuan Uang Japuik* (Menentukan Uang Jeputan) dengan menetapkan *Uang Japuik* dan uang ilang. Jika *marapulai* adalah keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai *Uang Japuik*nya akan tinggi. Tetapi berbeda dengan sekarang nilai *Uang Japuik* kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan *marapulai* bukan hanya dari keturunan bangsawan. *Uang Japuik* ini merupakan uang yang diberikan keluarga anak daro kepada keluarga *marapulai*, uang tersebut dikembalikan lagi ke anak daro, besarnya minimal setengah dari *Uang Japuik*. Ada juga yang berpendapat bahwa anak daro bakalan mendapatkan kembalian

Uang Japuik dua kali lipat dari yang disepakati. selanjutnya acara adat yang dilaksanakan setelah ditentukan *uang Bajapuik* adalah *Bakampung-kampung* (beramai-ramai), acara ini diundang ninik mamak, alim ulama, ipar besan untuk membicarakan persiapan menghadapi pesta perkawinan, seperti bahan perlengkapan yang harus disediakan.

Mengenai perihal peruntukan *japuik* tersebut bertujuan sebagai suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas kualitas diri laki-laki tersebut. Dari suatu bentuk penghormatan itulah yang membuat laki-laki memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi untuk menghidupi dan menafkahi perempuan sebagai istri dalam rumah tangganya nanti, sehingga pada akhirnya *japuik* yang di berikan itu berguna sebagai modal persiapan bagi suami untuk menghidupi keluarganya. Dalam hal ini salah satu bentuk kesiapan finansial dalam mengarungi kehidupan berkeluarga setelah menikah termasuk kedalam bentuk kemaslahatan dalam mempersiapkan pernikahan. Maka dalam tinjauan hukum *urf*, praktek *bajapuik* tersebut merupakan salah satu bentuk kemaslahatan diantara dua pihak, antara calon laki-laki dan perempuan untuk mengantisipasi persiapan kehidupan setelah pernikahan.

Urf sendiri biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan juga sesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari

pengertian *Urf* ini yangmana *urf* mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalu masyarakat lakukan ditengah kehidupan. akan tetapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justru malah sebaliknya. Makanya salah satu dari tugas *urf* adalah memilah bentuk kebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Tradisi *bajapuik* juga sudah dipandang sebagai kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat Pariaman pada umumnya. dalam penerapannya tradisi *bajapuik* juga menerapkan aturan-aturan tradisi demi terjaganya tradisi *bajapuik* tersebut. Tradisi perkawinan ini dianggap berbeda dari perkawinan pada umumnya dikarenakan ada suatu bentuk kesepakatan diantara dua keluarga sebelum disahkannya peminangan. Yaitu terletak pada negosiasi antara Mamak pihak keluarga perempuan kepada Mamak pihak keluarga laki- laki mengenai berapa besaran *Japuik* yang akan disepakati Mamak pihak keluarga laki-laki sebagai tebusan agar laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut.

Mengenai jenis bentuk dan jumlah *japuik* tersebut, bahwa hal ini sudah menjadi pengkhususan atau *urf khash* bagi masyarakat Pariaman. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa hikmah yang dapat penulis ambil mengenai jumlah *japuik* ini. salah satunya adalah sebagai bentuk motivasi bagi remaja Pariaman untuk selalu memperbaiki kualitas diri

semasa muda karena ketika dalam negosiasi *japuik* lah jati diri seorang laki-laki akan dipandang melalui uang *japuik* yang dipersiapkan. Mengenai jenis dan bentuk *japuik* tersebut juga tidak terdapat sesuatu yang melanggar ketentuan syari'at atau dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa mengenai ketentuan jenis, bentuk, dan jumlah *japuik* termasuk kedalam *urf* yang *shahih* dan boleh untuk dilakukan atau dilestarikan.⁶⁹

Urf telah diterangkan bahwasanya suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dalam persepsi tersebut menerangkan bahwa *urf* lah yang akan memilah suatu kebiasaan agar tetap untuk dilaksanakan atau harus dihilangkan atau diperbaharui agar memenuhi ketentuan syari'at. *Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya memilah dan memilih mana yang terbaik dari suatu kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam. Seperti dalam kaidah *urf* yaitu, "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Hukum *urf* yang *shahih* maka haruslah untuk dipelihara baik dalam membentuk Hukum atau dalam Peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang terus dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta

⁶⁹ Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Syari'at maka wajib dipertahankan. Adapun *urf* yang rusak atau fasid, tidaklah diharuskan untuk memeliharanya, dikarenakan jikalau memeliharanya itu berarti menentangdalil syara'.

Adapun persoalan yang dikaji dalam praktek *bajapuik* menurut perspektif hukum *urf* penulis menyimpulkan bahwa mengenai *japuik* atau barang jempunan tergolong kedalam *urf* shahih karena negosiasi tentang besaran *japuik* dilakukan semata karena kemaslahatan antara kedua belah pihak, baik pengantin dan keluarga besar, dan oleh karena itu *japuik* dibolehkan untuk dilaksanakan, dan mengenai Uang hilang penulis menyimpulkan bahwa perkara ini tergolong kedalam *urf* fasid dikarenakan ada indikasi untuk terjadinya kecurangan dikarenakan ketidakjelasan penggunaan uang tersebut dan menimbulkan kerugian sebelah pihak sehingga menimbulkan suatu kemudharatan, maka dari itu *urf* fasid haruslah ditinggalkan.

Berdasarkan penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan besar kecilnya *uang japuik* berdasarkan gelar yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, melainkan dalam pemberian besar kecil *uang japuik* dilihat dari status sosial atau tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, maka semakin tinggi status sosial yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, maka *uang japuik* yang akan didapatkan juga akan tinggi, begitupun dengan tingkatan pendidikan yang tinggi akan mendapatkan *uang japuik*

yang juga tinggi dan prespektif hukum Islam tentang uang *bajapuik* ini tidak ada larangan di agama tidak ada larangan yang membolehkan dan juga melarang, karena bersasarkan salah satu hadist Nabi yang artinya: “*Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Adan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)*”

Mengenai fungsi dari *japuik* tersebut, selain sebagai persiapan finansial ketika telah menikah, *japuik* memiliki fungsi lain sebagai dana awal yang diberikan mamak pihak perempuan kalau si laki-laki tersebut kekurangan modal persiapan untuk menikah. Keadaan ini termasuk kedalam bentuk pengkhususan atau *urf khash* terhadap suatu keadaan tertentu yang mana uang *japuik* tersebut dipakai untuk kebutuhan laki-laki memenuhi hajatnya menikahi perempuan tersebut dikarenakan kekurangan modal untuk menikah. Maka peristiwa ini termasuk kedalam bentuk saling tolong menolong untuk kebaikan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu termasuk bentuk kemaslahatan dan tergolong kedalam *urf shahih* dan boleh untuk dilestarikan.

Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh yaitu: “*Setiap yang datang dengannya syara' dan secara mutlak*

dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.'"

Nash peminangan bersifat umum. Sehingga pelaksanaannya dikembalikan kepada *urf* yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak ada larangan untuk perempuan meminang laki-laki, meskipun adat di daerah lain justru sebaliknya. Bahkan Rasulullah sendiri dipinang oleh Khadijah melalui budaknya.

Sedangkan masalah pemberian calon pengantin wanita sejumlah uang kepada pihak laki-laki, memang tidak ada perintahnya dalam *nash*, namun juga tidak ada pelarangannya. Sehingga adat tersebut tidak bertentangan dan diterima oleh hukum Islam, Apabila penyelesaian hukum dilakukan dengan cara tersebut, maka penyelesaian tersebut dianggap sebagai ketentuan yang mengikat. Sebab hal tersebut telah menjadi kesepakatan semua pihak. Sudah menjadi kesepakatan setiap keluarga Pariaman yang akan menikah untuk merundingkan nilai *uang hilang* yang harus dipenuhi. Sehingga *uang hilang* seakan telah menjadi syarat sah dalam pernikahan masyarakat Pariaman. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yaitu: "*Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash*"

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, jika terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum syara', maka yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih bisa untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi '*adat* lama itu

adalah *kemaslahatan*. Dari keempat kategori adat berdasarkan maslahatnya. Tradisi *uang hilang* bisa masukkan dalam kategori kedua dan ke delapan. Dimana tradisi *uang hilang* merupakan 'adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *kemaslahatan*. Maksudnya dalam adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*. Atau unsur manfaatnya lebih besar dari *mudharatnya*. Memang banyak orang yang menganggap adat ini terlihat berat untuk dilaksanakan. Namun manfaat yang didapat dalam pelaksanaannya juga cukup penting, apalagi jika *uang hilang* tersebut dimanfaatkan dengan baik. Mayoritas para laki-laki Pariaman memanfaatkan *uang hilangnya* untuk modal usaha keluarga, sehingga nantinya dapat menuju hidup yang lebih baik. Sedangkan *madharatnya* adalah bahwa tidak semua perempuan mampu memenuhi jumlah *uang hilang* yang terlalu tinggi sehingga, apabila adat ini tetap dipaksakan maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan

Berdasarkan simpulan diatas penulis dapat menyimpulkan besar kecilnya *uang japuik* berdasarkan gelar yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, melainkan dalam pemberian besar kecil *uang japuik* dilihat dari status sosial atau tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, maka semakin tinggi status sosial yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, maka *uang japuik* yang akan didapatkan juga akan tinggi, begitupun

dengan tingkatan pendidikan yang tinggi akan mendapatkan *uang japuik* yang juga tinggi.

Pelaksanaan pekawinan di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi *bajapuik* dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang. Persyaratan uang dalam perkawinan *bajapuik* tersebut tersendiri terdiri atas: uang *japuik*, uang *ilang*, uang *tungkatan*, uang *selo*, mas kawin atau mahar dan uang *parigiah jalang*. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan *niniak mamak* pemangku adat nagari, yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan diadatkan.

Prespektif Hukum Islam tentang uang *bajapuik* tidak ada larangan yang membolehkan dan juga yang melarang, dalam kutipan salah satu hadist yang penulis dapatkan dari tokoh agama yang artinya “*Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Adan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)*”.

Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyimpulkan dalam hukum Islam tradisi memberikan uang kepada calon pengantin laki-laki tidak bertentangan dalam Islam atau dibolehkan, menurut pandangan hukum Islam hal demikian disebut dengan hibah, calon mempelai wanita memberikan hibah kepada calon mempelai laki-laki. kemudian setelah akad nikah calon mempelai laki-laki juga memberikan beberapa barang

berharga seperti emas, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya yang nilainya terkadang lebih besar dari uang *japuik*. jadi calon mempelai wanita memberikan *hibah* pihak laki-laki, dan calon mempelai laki-laki juga memberikan *hibah* kepada pihak perempuan. ada nilai saling menyanyangi dengan saling memberi dalam tradisi *bajapuik* ini, sedangkan dalam tradisi *uang hilang* yang merupakan perkembangan dari tradisi *japuik*, uang yang diberikan kepada pihak laki-laki merupakan *hibah* dari pihak perempuan dan juga sebagai penghormatan dan rasa terima kasih kepada keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan calon suaminya.

B. Penyelesaian Tradisi *Uang Japuik* yang tidak sesuai dengan Adat Minangkabau Asli di kecamatan VII Koto Padang Pariaman.

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada suku Minangkabau, salah satunya Perkawinan adat “*bajapuik*” dan “uang hilang” yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Minangkabau proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki-laki hanya menunggu kedatangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “*Bajapuik*” artinya

“menjemput”, istilah itu dikenal dengan uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Bersarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.

Dikarenakan tradisi *bajapuik* merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola hidup masyarakat, tradisi *bajapuik* pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergeseran makna esensinya, yang awalnya lebih menonjolkan nilai-nilai sosial dan prestise menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis, menyebutnya dengan “bisnis perkawinan”.

Perkembangan zaman memang dapat mengikis tradisi-tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Pengikisan ini pun dipengaruhi oleh beberapa oknum yang menyalahgunakan tradisi tersebut demi kepentingan pribadi, seperti halnya pergeseran makna dari adat *bajapuik* menjadi penyeteraan nilai antara profesi lelaki Pariaman dengan sejumlah uang, emas atau benda yang bernilai. Padahal makna dari uang *japuik* bukanlah sebagai tingkatan sosial dari pada calon mempelai. Namun karena ketidaktahuan masyarakat yang kurang

mengerti akan makna asal *bajapuik* ini terkadang menimbulkan penafsiran yang beragam oleh setiap kalangan masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, baik itu yang mendukung maupun yang kontra dengan tradisi *bajapuik*. Tidak mudah menghilangkan tradisi yang sudah lama dan turun temurun dilaksanakan, apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental akan adatnya. Tapi lambat laun apabila sebuah tradisi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman maka tradisi tersebut akan mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian.

Uang jampuk dalam perkawinan *bajapuik* ditetapkan oleh kesepakatan bersama oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang terdiri dari ibu, ayah, mamak, dan ninik mamak dan sanak saudara yang lainnya, setelah disepakati nantinya akan diadakan pertemuan dengan keluarga calon mempelai perempuan untuk memberitahu berapa besar kecilnya *uang jemputan* yang telah ditetapkan oleh pihak calon mempelai.

Tata cara pelaksanaannya, besar kecilnya uang yang harus diberikan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisinya. Perkembangan zaman juga menjadi faktor pendorong perubahan tradisi *bajapuik* saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola hidup masyarakat, tradisi *bajapuik* pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut setelah munculnya *uang ilang* yang telah berlangsung lama, kewajiban dalam membayar *uang jampuk* dan *uang ilang* menyebabkan ada beberapa keluarga perempuan yang

menggadaikan dan menjual sawah ladang mereka, sementara nilai uang *japuik* dan uang *ilang* semakin tinggi.

Penentuan *uang jampuik* akan dilakukan pada saat acara *maresek*, kemudian pada saat acara pertunangan *uang jemputan* ditetapkan secara resmi. Penentuan *uang jampuik* dilakukan oleh pihak laki-laki dan untuk pemberiannya dilakukan oleh pihak perempuan. meskipun kedua belah pihak mendapatkan posisi yang berseberangan, namun untuk penentuan *uang japuik* keluarga kedua belah pihak bertemu dan mengadakan perundingan.

Setelah didapatkan suatu kesepakatan, maka pada saat yang ditentukan *uang jampuik* akan diserahkan kepada pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan, berapapun jumlah *uang japuik* yang ditetapkan dan akan diminta oleh pihak laki-laki. Biasanya akan diterima dan tidak ditawar lagi, karena merupakan suatu syarat dalam perkawinan. Hal ini jika *uang jemputan* dimaknai dengan *uang japuik* maka akan kembali lagi kepada pihak perempuan dalam bentuk uang atau perhiasan emas yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, seperti yang terjadi pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma adat perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Secara tersirat peran Mamak dalam adat Minangkabau adalah Mamak berperan dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi pendidikan kemenakan, selanjutnya Peran mamak dalam bidang

harta pusaka adalah memelihara, mengawasi memanfaatkan dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat, mengembangkan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaum-nya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin, dan Peran mamak dalam perkawinan kemenakannya adalah mencarikan jodoh bagi kemenakannya khususnya kemenakan perempuan, bertanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakannya, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.

Pada contoh kasus tentang perkawinan *uang japuik* penulis memberikan contoh kasus yang terjadi di VII Koto Padang Pariaman, dimana batalnya lamaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, adapun kasus yang pertama yaitu pernah ada pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketatnya adat yang ada di VII Koto Padang Pariaman yang pihak laki-laki berinisial "AW" yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak Wali Nagari VII Koto Tahun 2014-2019, karena ninik mamak dari pihak laki-laki menentukan biaya *uang japuik* dan uang hilang yang banyak kepada pihak perempuan yang berinisial "IN" yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan anak dari Jaksa di Provinsi Sumatera Barat, adapun uang yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu uang

hilang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan *uang japuik* sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tentu hal ini sangat memberatkan perempuan, apalagi dalam uang hilang yang diberikan tidak sedikit dan itupun tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.

Selanjutnya contoh kedua yaitu pihak perempuan yang berinisial VA yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang. dan ayah dari VA ini adalah seorang ketua pemuka adat di dikampungnya, dimana panggilan pemuka adat di Minangkabau sering disebut sebagai *Datuak*, dan laki-laki berinisial TAH yang juga berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang. TAH ini merupakan anak dari pedagang besar di VII Koto Padang Pariaman.

Pada saat prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak VA kepada pihak TAH, ninik mamak pihak TAH meminta sejumlah uang japuik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hilang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan nilai uang yang sebesar itu merupakan uang yang cukup besar oleh pihak perempuan, tentu pihak perempuan merasa dirugikan oleh sepihak oleh pihak laki-laki.

Pada *uang japuik* pihak perempuan bisa memahami harus membayarkan sejumlah uang untuk menjemput pihak laki-laki dan uang jemputan tersebut akan kembali lagi kepada pihak perempuan, bahkan nilainya juga akan lebih jika dikembalikan kepada pihak perempuan setelah menikah, sedangkan uang hilang ini merupakan uang yang tidak akan kembali kepada pihak perempuan dan uang hilang itu merupakan uang yang diserahkan secara cuma-cuma dan dipakai pihak keluarga laki-laki untuk kebutuhannya saat pernikahan, sedangkan pada adat yang ada di Payakumbuh, pihak laki-laki wajib dan harus mengisi seluruh sudut kamar pihak perempuan.

Proses lamaran yang dilakukan, ninik mamak kedua belah pihak sama-sama bersikeras untuk harus memenuhi syarat adat sebelum melangsungkan perkawinan, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ninik mamak kedua belah pihak sama-sama bersepakat tidak jadi untuk menikahkan anak keponakannya dengan alasan adat yang pakai sama-sama tidak bisa memenuhi satu sama lain.

Penentuan hal *uang japuik* dan uang hilang, uang dapur, adalah ninik mamak dan kesepakatan dari orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan suatu momen oleh beberapa

keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuma-cuma untuk menikahkan anak laki-laknya.

Terkait dengan kasus di adat penulis mengaitkan dengan Teori Fungsionalis yang disajikan oleh Malinowski, dimana Malinowski menyatakan bahwa pada hakikatnya kebudayaan adalah segala aktivitas untuk memuaskan suatu rangkaian kebutuhan naluri manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan kehidupannya. Titik penting dari teori fungsionalis adalah analisis budaya berdasarkan analog organisme, dengan kata lain sistem peristiwa budaya tak jauh berbeda dengan organisme yang bagian-bagiannya tidak saling berhubungan melainkan saling memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas, dan kelestarian hidup organisme tersebut.

Uang japuik sebagai syarat penjemputan mempelai laki-laki dalam perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman, namun adanya kendala saat menentukan *uang japuik* yang disepakati oleh pihak mempelai laki-laki yang terlalu tinggi untuk mempelai perempuan, sehingga adanya *uang pangkal* yang menjadi solusi atas kendala yang terjadi sehingga perkawinan tetap dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya campurtangan dari adat.

Penentuan *uang japuik* ini dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan melakukan musyawarah bersama antara saudara dan ninik mamak yang bersangkutan untuk menyepakati berapakah *uang japuik* yang akan disepakati oleh calon mempelai perempuan yang akan

menjemput calon mempelai laki-laki nantinya. *Uang japuik* yang telah disepakati oleh pihak calon mempelai laki-laki nantinya akan diberitahukan kepada pihak calon mempelai perempuan. Setelah kedua belah pihak menyepakati jumlah *uang japuik*, maka *uang japuik* yang disepakati itu akan diberikan pada saat acara menikah, yaitu menjemput marapulai. Menjemput marapulai yang dilakukan dirumah mempelai laki-laki dan saat itu *uang japuik* atau *uang hilang* yang disepakati diberikan kepada pihak mempelai laki-laki.

Perubahan dalam masyarakat bukanlah merupakan sebuah hasil atau produk langsung tetapi merupakan sebuah proses. Seperti perubahan dalam kebudayaan yang merupakan suatu keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Begitupun dalam perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman, perubahan yang terjadi dalam bentuk *uang japuik* dan makna nilai kebudayaannya merupakan suatu proses dari keadaan terdahulu hingga keadaan sekarang, perubahan tersebut dialami atau ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat tertentu yaitu masyarakat Kota Padang Pariaman.

Perubahan mencakup dalam unsur nilai, ideologi, kelompok, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. dalam penelitian tentang perkawinan *bajapuik* terjadi perubahan kebudayaan, yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut, antara lain mencakup aturan-aturan,

norma-norma, yang digunakan sebagai pegangandalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasakeindahan atau kesenian dan bahasa. seperti perubahan dalam ide atau pemikiran warga masyarakat khususnya Padang Pariaman terkait tradisi yang sudah menjadi kekhasan dari masyarakat itu sendiri, dan tradisi tersebut sudah menjadi pegangan kehidupan warga masyarakatnya Padang Pariaman dalam sistem perkawinanya.

Perubahan dalam kebudayaan tertentu terjadi dikaitkan dengan sejarahsuatu komunitas atau kelompok masyarakat yang diambil dari dua kurun waktu yang berbeda, perubahan selalu bersumber dari keadaan spesifik, dari suatu kondisi masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi perubahan sosial yang terjadi dari kondisi sebelumnya dengan kondisiyang ada saat sekarang ini.

Tradisi perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman yang berasal dari sejarah masuknya islam ke Minangkabau khususnya Padang Pariaman, dalam kurun waktu yang berbeda makna nilai sosial yang terdapat di dalam perkawinan *bajapuik* ini adalah adanya *uang japuik* yang diberikan kepada mempelai laki-laki berdasarkan gelar yang dimiliki, pada masa sekarang ini penetapan besar kecilnya nominal uang japuik berdasar gelar sudah tidak digunakan dan mengalami perubahan berdasarkan tingkatan status sosial atau pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman, semata-mata bukan karena langsung terjadi dan sudah terjadi, namun memiliki sebab-akibat dari perubahan yang terjadi. Sebab terjadinya perubahan dalam bentuk uang japuiknya dikarenakan sudah terlalu kuno dan nilai sosial seperti gelar sudah jarang digunakan oleh masyarakat Padang Pariaman. Sehingga terjadi perubahan dari sebab tersebut yang mengakibatkan berubahnya pola pikir masyarakat terhadap bentuk *uang japuik* yang sekarang berupa uang atau kendaraan dan makna nilainya dilihat dari status sosial atau tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, dengan meningkatkan status sosial dan meningkatkan pemikiran bahwa pendidikan itu penting, begitupun terkait dalam hal perkawinan.

Perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman, hingga saat ini perkawinan yang berasal dari nenek moyang atau dikategorikan dalam pembagian adatnya yaitu Adat Nan Diadakan tetap masih berjalan dan dilestarikan oleh masyarakat asli Padang Pariaman. Tradisi ini tetap terlaksana meskipun sudah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam bentuk uang japuikya dan makna nilai sosialnya, tetapi semua perubahan itu dipertahankan untuk menunjang masa depan yang lebih baik dari sebelumnya dan bergerak maju dalam sistem perkawinan yang menjadikan ke khasan daerah Padang Pariaman itu sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat tersebut.

Perubahan yang terjadi dalam *uang japuik* pada perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman memiliki makna terhadap masyarakat yang merasakan dan masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut. Seperti perubahan terhadap bentuk uang *japuik* yang berbeda dengan bentuk *uang japuik* saat sekarang ini. Dahulunya menggunakan emas dan pada saat ini menggunakan kendaraan, uang, bahkan berbentuk rumah. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi *uang japuik* sebagai syarat menjemput mempelai laki-laki pada perkawinan *bajapuik* di Padang Pariaman. *Uang japuik* pada saat dahulu dengan sekarang itu sama, hanya saja dalam bentuknya yang sudah jauh berbeda dengan *uang japuik* sekarang ini. Dihitung dari bentuk keping emas yang diberikan dahulu jika dirupiahkan nominalnya akan sama dengan sebuah benda atau uang yang diberikan sebagai syarat penjapuik saat ini.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Pariaman, dikarenakan banyak yang mengatakan sudah terlalu kuno dan nilai sosial seperti gelar sudah jarang digunakan oleh masyarakat Pariaman. Sehingga terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap bentuk uang *japuik* yang sekarang berupa uang atau kendaraan dan makna nilainya dilihat dari status sosial atau tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, dengan meningkatkan status sosial dan meningkatkan pemikiran bahwa pendidikan itu penting.

Perubahan yang terjadi dalam uang *japuik* pada perkawinan *bajapuik* di Pariaman memiliki makna terhadap masyarakat yang merasakan dan yang menjalankan tradisi tersebut, seperti perubahan terhadap bentuk uang *japuik* yang berbeda dengan bentuk uang *japuik* saat sekarang ini. Dahulunya menggunakan emas dan pada saat ini menggunakan kendaraan, uang, bahkan berbentuk rumah. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi uang *japuik* sebagai syarat menjemput mempelai laki-laki pada perkawinan *bajapuik* di Pariaman. Uang *japuik* dulu dengan sekarang itu sama dan serupa, hanya saja dalam bentuknya yang sudah jauh berbeda dengan uang *japuik* sekarang ini. Jika dihitung dari bentuk keping emas yang diberikan dahulu dan dirupiahkan nominalnya akan sama dengan sebuah benda atau uang yang diberikan sebagai syarat *bajapuik* saat ini.

Perubahan ini juga memberikan makna kemudahan terhadap yang menjalankan tradisi perkawinan *bajapuik*, karena bentuk emas yang dulu sudah jarang ditemukan saat sekarang ini maka dipermudah dengan menggantikannya dengan berbentuk uang, agar persyaratan penjapuik tersebut tetap diberikan kepada mempelai laki-laki. Emas yang diberikan dahulu hanya bisa digunakan oleh keluarga mempelai laki-laki seperti orang tua, dan kebanyakan digunakan untuk membuka usaha, namun saat sekarang misalkan mempelai laki-laki diberikan sebuah kendaraan, kendaraan tersebut bisa digunakan oleh mempelai laki-laki untuk beraktifitas sebagai seorang kepala rumah tangga.

Peran ninik mamak sangat penting dalam penentuan *uang japuik* ini, karena dalam penentuan uang bajapuik dan bagaimana prosesi adat apa yang akan dan harus dijalankan., ninik mamak kedua belah pihak saling tawar menawar besaran uang bajapuik, sehingga terjadi kesepakatan untuk calon mempelai laki-laki dan wanita bisa dilanjutkan proses adat lainnya dan di nikahkan

Berdasarkan simpulan penulis dapat bahwa tradisi bajapuik ini mengandung nilai-nilai penghargaan sebagaimana yang dikemukakan informan “uang japuik itu ditentukan berdasarkan dari profesi si calon mempelai laki-laki. Maknanya yakni sebagai suatu penghargaan bagi pihak keluarga laki-laki, dan apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan mamak (paman) berperan untuk mendamaikan suami istri tersebut”.

Hal ini senada dengan landasan teori yang penulis dapatkan dari judul “Tradisi Perkawinan Bajapuik” yang didalamnya menjelaskan segi kegunaan dan manfaatnya dan dalam prakteknya sekarang, uang *japuik* dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk *Uang japuik* dan *uang hilang*. Perbedaannya adalah bahwa uang *japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya uang atau jumlahnya akan dilebihkan dari *uang japuik*-nya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah *uang agiah jalang*. Sehingga secara teori, tradisi *bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk *uang japuik*-nya. Maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik*, yang disebut *uang agiah Jalang*”.